



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 1970

TENTANG

PERINCIAN TUGAS DAN WEWENANG ASISTEN PRIBADI PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menghindari kesimpang-siuran pengertian tugas dan wewenang Asisten Pribadi Presiden serta untuk kelantjaran tugas-tugas pemerintah pada umumnya perlu menegaskan dan memerintji tugas dan wewenang Asisten Pribadi Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 187 tahun 1963 jo. Keputusan Presiden R.I. No. 80/M tahun 1968 jo. Keputusan Presiden R.I. No. 157/M tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Perintjian tugas dan wewenang Asistan Pribadi Presiden adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

- (1). Asisten Pribadi bertugas membantu Presiden dalam memimpin Pemerintahan Negara, jang pelaksanaanja dilakukan dengan djalan :
 - a. mendjadi penghubung pribadi Presiden dengan pedjabat/instansi baik Resmi ataupun Swasta jang dianggap perlu ;
 - b. mentjari bahan keterangan jang sekiranja perlu untuk kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan bagi Presiden serta memberikan pendjelasan-pendjelasan tentang berbagi hal jang dianggap perlu mengenai kebidjaksanaan Pemerintah.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnja seperti tersebut diatas, Asisten Pribadi bertanggung djawab langsung kepada Presiden.

2. Wewenang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Wewenang.

- (1). Asisten Pribadi berwenang menghubungi setiap instansi/pedjabat Pemerintah atau Swasta yang dianggap perlu untuk meminta bahan-bahan keterangan dan memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan ;
- (2). Asisten Pribadi tidak mempunyai wewenang eksekutif, dalam arti tidak mempunyai wewenang memutuskan sesuatu urusan Pemerintahan dan setiap pedjabat tidak terikat pada sesuatu tindakan administratif Pemerintah yang dilakukan oleh Asisten Pribadi ;
- (3). Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Asisten Pribadi seperti tersebut di atas, pada Asisten Pribadi dapat diperbantukan beberapa petugas, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan atas perintah Asisten Pribadi ;
- (4). Asisten Pribadi tidak mempunyai administrasi tersendiri.

3. Pembiajaan :

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Asisten Pribadi dibebankan kepada Anggaran Bagian III.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 3 Agustus 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.